



**BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 3 TAHUN 2018**

T E N T A N G
**TARIF PELAYANAN RADIOLOGI, LABORATORIUM, HEMODIALISA,
MEDICAL CHECK UP CALON TENAGA KERJA INDONESIA, POLIKLINIK
TELINGA HIDUNG DAN TENGGOROKAN, COMPUTERIZED TOMOGRAPHY
SCANNER, DOUBLE LUMEN CATHETER & CHRONIC KIDNEY DISEASE DAN
ENDOSCOPY DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M. Th. DJAMAN
KABUPATEN SANGGAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Badan Layanan Umum Daerah, BLUD dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan dan ditetapkan dalam bentuk tarif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Radiologi, Laboratorium, Hemodialisa, Medical Check Up Calon Tenaga Kerja Indonesia, Poliklinik Telinga Hidung Tenggorokan, Computerized Tomography Scanner, Double Lumen Catheter & Chronic Kidney Disease Dan Endoscopy Rumah Sakit Umum Daerah M. Th. DJAMAN Kabupaten Sanggau;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Rumah Sakit;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN RADIOLOGI, LABORATORIUM, HEMODIALISA, MEDICAL CHECK UP CALON TENAGA KERJA INDONESIA, POLIKLINIK TELINGA HIDUNG TENGGOROKAN, COMPUTERIZED TOMOGRAPHY SCANNER, DOUBLE LUMEN CATHETER & CHRONIC KIDNEY DISEASE DAN ENDOSCOPY DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M. Th. DJAMAN KABUPATEN SANGGAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD M. Th. DJAMAN Kabupaten Sanggau yang ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
2. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh RSUD termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana dan dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
4. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah M. Th. DJAMAN yang selanjutnya disebut Direktur RSUD M. Th. DJAMAN adalah Pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah M. Th. DJAMAN Kabupaten Sanggau.

BAB II TARIF PELAYANAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang menggunakan pelayanan penggunaan jasa Radiologi, Laboratorium, *Hemodialisa*, *Medical Check Up* Calon Tenaga Kerja Indonesia, Poliklinik Telinga Hidung Tenggorokan, *Computerized Tomography Scanner*, *Double Lumen Catheter & Chronic Kidney Disease* Dan *Endoscopy* dikenakan Tarif pelayanan.
- (2) Struktur dan besaran Tarif pelayanan Radiologi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Struktur dan besaran Tarif pelayanan Laboratorium sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Struktur dan besaran Tarif pelayanan *Hemodialisa* sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Struktur dan besaran Tarif pelayanan *Medical Check Up* Calon Tenaga Kerja Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Struktur dan besaran Tarif pelayanan Poliklinik Telinga Hidung Tenggorokan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Struktur dan besaran Tarif pelayanan *Computerized Tomography Scanner* sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Struktur dan besaran Tarif pelayanan *Double Lumen Catheter & Chronic Kidney Disease* sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Struktur dan besaran Tarif pelayanan *Endoscopy* sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Pemungutan tarif pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan oleh Kepala Bidang Keuangan dengan menggunakan tanda bukti penerimaan yang bentuknya ditetapkan oleh Direktur RSUD.
- (2) Hasil pemungutan tarif pelayanan disetor ke Bendahara Penerimaan dan selanjutnya dimasukkan ke Kas BLUD RSUD.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 2 Januari 2018

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 2 Januari 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

A.L. LEYSANDRI
BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2018 NOMOR 3

Salinan Sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


YAKOBUS, SH, MH
Pembina Tk. I

NIP. 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN 1 PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 3 TAHUN 2018
 TANGGAL : 2 JANUARI 2018
 TENTANG : TARIF PELAYANAN RADIOLOGI, LABORATORIUM, HEMODIALISA, MEDICAL CHECK UP CALON TENAGA KERJA INDONESIA, POLIKLINIK TELINGA HIDUNG DAN TENGGOROKAN, COMPUTERIZED TOMOGRAPHY SCANNER, DOUBLE LUMEN CATHETER & CHRONIC KIDNEY DISEASE DAN ENDOSCOPY DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M. Th. DJAMAN KABUPATEN SANGGAU

TARIF PEMERIKSAAN RADIOLOGI RSUD M. Th. DJAMAN

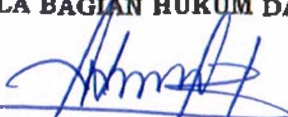
No	Jenis Pemeriksaan	JS + JP	BHP	Jasa Baca	TOTAL
1	Rontgen (1 kali foto)	Rp 22.500	Rp 70.000	Rp 18.000	Rp 110.500

NO.	JENIS MODALITAS	BIAYA PEMERIKSAAN		KETERANGAN
A.	Pemeriksaan Sederhana			
	1 Cranium / Schedell			
	2 Thorax			
	3 Abdomen			
	4 Collumna Vertebralis			
	5 Ekstremitas Superior			
	6 Ekstremitas Inferior			
	7 Baby Gram			
	8 Bone Age			
	9 Bone Survey			
B.	Pemeriksaan Khusus			
	1 BNO - IVU	Rp.	550.000	Komponen biaya belum termasuk obat / media kontras
	2 Cystografi	Rp.		
	3 Urethrografi	Rp.	550.000	
	4 Urethrocystografi	Rp.	500.000	
	5 Urethrocystografi Bipolar	Rp.	550.000	
	6 Voiding Cystourethrografi (VCUG)	Rp.	400.000	
	7 Histerosalpingography (HSG)	Rp.	600.000	
	8 Esofagografi	Rp.	300.000	
	9 Gastroduodenografi	Rp.	300.000	
	10 Esofagogastroduodenografi (OMD)	Rp.	350.000	
	11 Follow Through	Rp.	400.000	
	12 Colon in Loop (CIL)	Rp.	550.000	
	13 Loopografi	Rp.	450.000	
	14 Fistulografi	Rp.	550.000	
	15 Sialografi	Rp.	550.000	
	16 Akut Abdomen (3 Posisi)	Rp.	250.000	

C	1. Ultrasonografi (USG) Diagnostik			
	1	Upper Abdomen	Rp. 200.000	pemeriksaan liver, GB, pancreas, lien)
	2	Lower Abdomen	Rp. 200.000	pemeriksaan ginjal, ureter, vesica urinaria
	3	Whole Abdomen	Rp. 250.000	pemeriksaan liver, GB, pancreas, lien, ginjal, ureter, VU, usus, lesi intra dan ekstra peritoneal
	4	Obstetri	Rp. 200.000	
	5	Ginekologi	Rp. 200.000	
	6	Thyroid	Rp. 200.000	
	7	Scrotum	Rp. 200.000	
	8	Prostat	Rp. 200.000	
	9	Payudara / Mammæ	Rp. 200.000	BIRADS
	10	Doppler	Rp. 300.000	pemeriksaan PAD, DVT, Varices
	11	Shoulder US	Rp. 250.000	pemeriksaan Rotator cuff, bursitis
	12	Knee US	Rp. 250.000	pemeriksaan tendon, joint effusion, baker cyst
	13	Musculoskeletal US	Rp. 200.000	pemeriksaan cutaneus, subcutaneus, muscle (fibromatosis colli, lipoma, hemangioma)
	14	Kepala Bayi	Rp. 250.000	
	15	USG kondisi khusus	Rp. 200.000	pemeriksaan CHPS, atresia bilier, urachal remnant pathology, carpal tunnel syndrome, appendicitis

2. Radiologi Intervensi					
		Kelas III	Kelas II	V I P	
1	Ultrasound Guiding Biopsi	Rp. 250.000	Rp. 280.000	Rp. 340.000	Komponen biaya belum termasuk obat injeksi
2	Shoulder Injection by Ultrasound Guidance	Rp. 150.000	Rp. 180.000	Rp. 240.000	
3	Knee Injection by US Guidance	Rp. 150.000	Rp. 180.000	Rp. 240.000	
4	Musculoskeletal Intervention	Rp. 150.000	Rp. 180.000	Rp. 240.000	

Salinan Sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



YAKOBUS. S.H., MH

Pembina Tk. I

NIP. 19700223 199903 1 002

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 3 TAHUN 2018

TANGGAL : 2 JANUARI 2018

TENTANG : TARIF PELAYANAN RADIOLOGI, LABORATORIUM, HEMODIALISA, MEDICAL CHECK UP CALON TENAGA KERJA INDONESIA, POLIKLINIK TELINGA HIDUNG DAN TENGGOROKAN, COMPUTERIZED TOMOGRAPHY SCANNER, DOUBLE LUMEN CATHETER & CHRONIC KIDNEY DISEASE DAN ENDOSCOPY DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M. Th. DJAMAN KABUPATEN SANGGAU

TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM RSUD M. Th. DJAMAN

No	JENIS PEMERIKSAAN	BHP REAGEN	JS. SARANA	JS. PELAYANAN	JUMLAH/ UC
1	HDL-Chol	Rp 27.500	Rp 22.680	Rp 17.820	Rp 68.000
2	LDL-Chol	Rp 27.500	Rp 22.680	Rp 17.820	Rp 68.000
3	Elektrolit	Rp 370.000	Rp 217.000	Rp 170.500	Rp 757.500
4	AGD	Rp 370.000	Rp 217.000	Rp 170.500	Rp 757.500
5	Albumin	Rp 4.500	Rp 16.800	Rp 13.200	Rp 34.500
6	Globulin	Rp 4.500	Rp 16.800	Rp 13.200	Rp 34.500
7	Morfologi Darah Tepi	Rp 29.000	Rp 36.400	Rp 28.600	Rp 94.000
8	Faeces Lengkap	Rp 5.000	Rp 14.000	Rp 11.000	Rp 30.000
9	HCV	Rp 22.500	Rp 39.200	Rp 30.800	Rp 92.500
10	HBsAb	Rp 22.500	Rp 25.200	Rp 19.800	Rp 67.500
12	Anti TP	Rp 11.500	Rp 25.200	Rp 19.800	Rp 56.500
14	Pewarnaan Gram	Rp 15.000	Rp 11.200	Rp 8.800	Rp 35.000
15	Narkoba (3 test)	Rp 150.000	Rp 84.000	Rp 66.000	Rp 300.000
16	LCS	Rp 15.500	Rp 112.000	Rp 88.000	Rp 215.500
17	Transudat Eksudat	Rp 17.500	Rp 72.800	Rp 57.200	Rp 147.500
18	VDRL	Rp 11.500	Rp 16.800	Rp 13.200	Rp 41.500
19	Sperma Analisa	Rp 35.000	Rp 53.200	Rp 41.800	Rp 130.000
20	Mikro Filaria	Rp 8.000	Rp 11.200	Rp 8.800	Rp 28.000
21	Gonorrhoe	Rp 8.000	Rp 11.200	Rp 8.800	Rp 28.000
22	HbA1c	Rp 95.800	Rp 53.648	Rp 42.152	Rp 191.600
23	HBsAg Titer	Rp 95.800	Rp 53.648	Rp 42.152	Rp 191.600

24	HBsAb Titer	Rp	95.800	Rp	53.648	Rp	42.152	Rp	191.600
25	T3	Rp	95.800	Rp	53.648	Rp	42.152	Rp	191.600
26	T4	Rp	95.800	Rp	53.648	Rp	42.152	Rp	191.600
27	TSH	Rp	95.800	Rp	53.648	Rp	42.152	Rp	191.600

Ket:

1. Tarif diatas belum termasuk Baca Hasil : Rp. 15.000

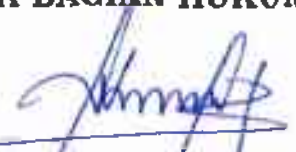
2. Belum termasuk BHP Sampling

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

**Salinan Sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM**


YAKOBUS, SH, MH
/ Pembina Tk. I

NIP. 19700223 199903 1 002

Lampiran III PERATURAN BUPATI
Nomor : 03 TAHUN 2018
Tanggal : 2 JANUARI 2018
Tentang : TARIF PELAYANAN RADIOLOGI, LABORATORIUM, HEMODIALISA, MEDICAL CHECK UP
 : CALON TENAGA KERJA INDONESIA, POLIKLINIK TELINGA HIDUNG DAN TENGGOROKAN,
 : COMPUTERIZED TOMOGRAPHY SCANNER, DOUBLE LUMEN CATHETER & CHRONIC
 : KIDNEY DISEASE DAN ENDOSCOPY DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M. Th. DJAMAN
 : KABUPATEN SANGGAU

TARIF PEMERIKSAAN HEMODIALISA RSUD M. Th. DJAMAN

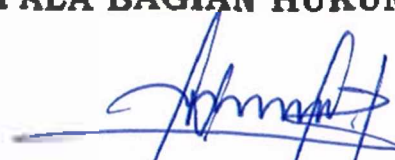
No	Pemeriksaan Hemodialisa	TARIF / UC
1	Dializer Baru	Rp. 1.100.000,-
2	Dializer Reuse	Rp. 950.000,-

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

**Salinan Sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM**



YAKOBUS, SH, MH

Pembina Tk. I

NIP. 19700223 199903 1 002

Lampiran IV PERATURAN BUPATI

Nomor : 3 TAHUN 2018

Tanggal : 2 JANUARI 2018

Tentang : TARIF PELAYANAN RADIOLOGI, LABORATORIUM, HEMODIALISA, MEDICAL CHECK UP CALON TENAGA KERJA INDONESIA, POLIKLINIK TELINGA HIDUNG DAN TENGGOROKAN, COMPUTERIZED TOMOGRAPHY SCANNER, DOUBLE LUMEN CATHETER & CHRONIC KIDNEY DISEASE DAN ENDOSCOPY DI RUMAH SAKIT UMUM DAERA M. Th. DJAMAN KABUPATEN SANGGAU

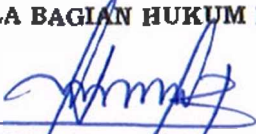
TARIF MEDICAL CEK UP CTKI RSUD M. Th. DJAMAN

NO	JENIS PEMERIKSAAN	BIAYA				Keterangan
		JS.SARANA	JS. PELAYANAN	BHP	Total	
1	2	3		4	5	6
I	Pemeriksaan fisik dan jiwa sederhana	Rp 20.160	Rp 15.840		Rp 36.000	Dokter umum
II	Pemeriksaan penunjang					
	A. Photo thorax	Rp 37.520	Rp 29.480		Rp 67.000	Dokter Spesialis Radiologi
	BHP	Rp 39.200	Rp 30.800		Rp 70.000	
	B. Laboratorium					
	1. Hematologi					
	LED	Rp 7.280	Rp 5.720		Rp 13.000	
	Golongan darah	Rp 7.840	Rp 6.160		Rp 14.000	
	2. Kimia darah					
	Glukosa	Rp 13.440	Rp 10.560		Rp 24.000	
	Ureum	Rp 21.840	Rp 17.160		Rp 39.000	
	Kretinin	Rp 18.760	Rp 14.740		Rp 33.500	
	SGOT	Rp 18.200	Rp 14.300		Rp 32.500	
	SGPT	Rp 18.480	Rp 14.520		Rp 33.000	
	3. Urine					
	Combur tes	Rp 14.000	Rp 11.000		Rp 25.000	
	Tes kehamilan*	Rp 11.200	Rp 8.800		Rp 20.000	
	Narkoba (2 jenis)	Rp 5.600	Rp 4.400		Rp 10.000	
	4. Imunoserologi					
	Widal	Rp 24.920	Rp 19.580		Rp 44.500	
	VDRL	Rp 8.960	Rp 7.040		Rp 16.000	
	Anti TP/TPHA	Rp 8.960	Rp 7.040		Rp 16.000	
	HBsAg	Rp 27.720	Rp 21.780		Rp 49.500	
	5. Jasa baca hasil	Rp 8.400	Rp 6.600		Rp 15.000	
	BHP per pasien (sputum, plester&alkohol swab)	Rp 2.800	Rp 2.200		Rp 5.000	
III	Pemeriksaan final dari hasil pemeriksaan fisik dan penunjang	Rp 33.600	Rp 26.400		Rp 60.000	Dokter Spesialis Penyakit Dalam

IV	Administrasi	Rp 14.000	Rp 11.000		Rp 25.000	Administrasi
					Rp 738.500	Untuk pasien Perempuan
					Rp 718.500	Untuk pasien Laki - Laki

Tanda* khusus pasien perempuan

Salinan Sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


YAKOBUS, SH, MH
Pembina Tk. I
NIP. 19700223 199903 1 002

BUPATI SANGGAU,
TTD
PAOLUS HADI

Lampiran V PERATURAN BUPATI

Nomor : 3 TAHUN 2018

Tanggal : 2 JANUARI 2018

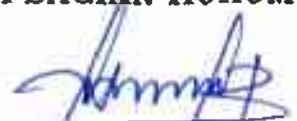
Tentang : TARIF PELAYANAN RADIOLOGI, LABORATORIUM, HEMODIALISA, MEDICAL CHECK UP CALON TENAGA KERJA INDONESIA, POLIKLINIK TELINGA HIDUNG DAN TENGGOROKAN, COMPUTERIZED TOMOGRAPHY SCANNER, DOUBLE LUMEN CATHETER & CHRONIC KIDNEY DISEASE DAN ENDOSCOPY DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M. Th. DJAMAN KABUPATEN SANGGAU

TARIF PELAYANAN POLIKLINIK TELINGA HIDUNG TENGGOROKAN RSUD M. Th. DJAMAN

NO	URAIAN	KOMPONEN TARIF POLIKLINIK / RAWAT JALAN			JUMLAH	KETERANGAN
		JS. SARANA	JS. PELAYANAN	BAKHP		
1	2	3	4	5	6	7
1	POLIKLINIK THT					
	a Ektrasi / irigasi serumen (1 telinga)	22.400	17.600	disesuaikan	40.000	
	b Perawatan OMSK (1 telinga)	22.400	17.600	harga pasar	40.000	
	c Ektrasi Corpus alienum telinga	22.400	17.600		40.000	
	d Parasentesis telinga	22.400	17.600		40.000	
	e Ektrasi Corpus alienum orofaring (non narco	22.400	17.600		40.000	
2	f Ektrasi Corpus alienum hidung (non narcos	22.400	17.600		40.000	
	a Incisi OT hematom (tanpa psg Gips)	36.400	28.600		65.000	
	b Perawatan post op mastoidektomi	36.400	28.600		65.000	
	c Perawatan Ozaena	36.400	28.600		65.000	
	d Biopsi tumor kavum nasi	36.400	28.600		65.000	
	e Perawatan post op etmoidektomi/ - nasopharingoscopy - Laringoscopy - Otoscopy - Septum Koreasi	36.400	28.600		65.000	
	f Perawatan sinekia kavum kavum nasi	36.400	28.600		65.000	
	g Biopsi tumor tonsila palatina	36.400	28.600		65.000	

3	Biopsi tumor naso faring	47.600	37.400		85.000	
4	Irigasi ulangan sinus maxillaris	22.400	17.600		40.000	
5	a Incisi Othematome (dgn psg Gips)	56.000	44.000		100.000	
	b Explorasi Abses retro aurikula	56.000	44.000		100.000	
	c Explorasi Abses septum nasi	56.000	44.000		100.000	
	d Punksi dan Irigasi sinus maxilla	56.000	44.000		100.000	
	e Expiorasi Abses peritonsil	56.000	44.000		100.000	
	f Explorasi Abses retrfaring (non narcose)	56.000	44.000		100.000	
6	Pemeriksaan Audimetri	30.240	23.760		54.000	
7	Pemasangan Belloque Tampone	81.200	63.800		145.000	

Salinan Sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


YAKOBUS, SH, MH
/Pembina Tk. I

NIP. 19700223 199903 1 002

BUPATI SANGGAU,
TTD
PAOLUS HADI

LAMPIRAN : VI PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 3 TAHUN 2018
 TANGGAL : 2 JANUARI 2018
 TENTANG : TARIF PELAYANAN RADIOLOGI, LABORATORIUM, HEMODIALISA, MEDICAL CHECK UP CALON TENAGA KERJA INDONESIA, POLIKLINIK
 RELINGA HIDUNG DAN TENGGOROKAN, COMPUTERIZED TOMOGRAPHY SCANNER, DOUBLE LUMEN CATHETER & CHRONIC KIDNEY
 DISEASE DAN ENDOSCOPY DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M. Th. DJAMAN KABUPATEN SANGGAU

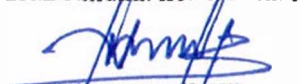
TARIF PEMERIKSAAN COMPUTERIZED TOMOGRAPHY SCANNER RSUD M. TH. DJAMAN

NO	JENIS PEMERIKSAAN M&CT	TARIF		
		JASA BARANG	JASA PELAYANAN	JUMLAH
A	NON KONTRAS			
HEAD				
1	BRAIN (Sequance)	700.000	550.000	1.250.000
2	BRAIN 3D	784.000	616.000	1.400.000
3	INNER EAR	784.000	616.000	1.400.000
4	SPN (Sinus Paranasal)	784.000	616.000	1.400.000
5	NASOPHARING	784.000	616.000	1.400.000
6	ORBITA	784.000	616.000	1.400.000
7	BASIS CRANNII	784.000	616.000	1.400.000
8	MASTOID	784.000	616.000	1.400.000
9	MANDIBULA	784.000	616.000	1.400.000
VERTEBRAE				
10	COLLI (Basis Cerebri - Supraclavícula)	784.000	616.000	1.400.000
11	CERVICAL 3D	840.000	660.000	1.500.000
12	THORACAL 3D	840.000	660.000	1.500.000
13	LUMBAL 3D	840.000	660.000	1.500.000
14	WHOLE SPINE 3D	1.092.000	858.000	1.950.000
THORAX				
15	LUNG/PULMO	784.000	616.000	1.400.000
16	HRCT	840.000	660.000	1.500.000
ABDOMEN - PELVIS				
17	WHOLE BODY	952.000	748.000	1.700.000
18	UPPER ABDOMEN	840.000	660.000	1.500.000
19	LOWER ABDOMEN	840.000	660.000	1.500.000
20	PELVIS	840.000	660.000	1.500.000
21	COLON	1.512.000	1.188.000	2.700.000
22	STONOGRAFI	896.000	704.000	1.600.000
23	CALCIUMSCORING	560.000	440.000	1.000.000
EKSTREMITAS 3D				
24	EKSTREMITAS 3D	840.000	660.000	1.500.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN M&CT	TARIF		
		JASA BARANG	JASA PELAYANAN	JUMLAH
B KONTRAS				
HEAD				
1	BRAIN	1.176.000	924.000	2.100.000
2	BRAIN 3D	1.260.000	990.000	2.250.000
3	SPN (Sinus Paranasal)	1.064.000	836.000	1.900.000
4	SPN (Sinus Paranasal) 3D	1.260.000	990.000	2.250.000
5	NPC (Nasopharyngeal Carcinoma)	1.064.000	836.000	1.900.000
6	NPC (Nasopharyngeal Carcinoma) 3D	1.260.000	990.000	2.250.000
THORAX				
7	THORAX	1.344.000	1.056.000	2.400.000
ABDOMEN - PELVIS				
8	WHOLE BODY	1.512.000	1.188.000	2.700.000
9	UPPER ABDOMEN	1.344.000	1.056.000	2.400.000
10	LOWER ABDOMEN	1.344.000	1.056.000	2.400.000
11	COLON	1.568.000	1.232.000	2.800.000
12	UROGRAFI	756.000	594.000	1.350.000
13	FISTULOGRAFI	1.456.000	1.144.000	2.600.000
14	MYELOGRAFI	1.960.000	1.540.000	3.500.000
ANGIOGRAFI				
15	EKSTREMITAS	1.232.000	968.000	2.200.000
16	EKSTREMITAS 3D	1.456.000	1.144.000	2.600.000
17	EKSTREMITAS RUN OFF	1.960.000	1.540.000	3.500.000
18	CEREBRAL	1.680.000	1.320.000	3.000.000
19	AORTOGRAFI (ABDOMINAL RUN OFF)	1.960.000	1.540.000	3.500.000
20	HEAD PERFUSION	1.680.000	1.320.000	3.000.000
21	CARITIS	1.680.000	1.320.000	3.000.000
22	CARDIAC	2.520.000	1.980.000	4.500.000
23	CALCIUM SCORING (CHECK UP)	560.000	440.000	1.000.000

Biaya belum termasuk Barang Habis Pakai

Salinan Sesuai dengan aslinya,
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


 YAKOBUS, SH, MH
 Pembina Tk. I
 NIP. 19700223 199903 1 002

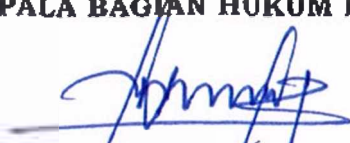
BUPATI SANGGAU,
 TTD
 PAOLUS HADI

Lampiran : VII PERATURAN BUPATI
 Nomor : 3 TAHUN 2018
 Tanggal : 2 JANUARI 2018
 Tentang : TARIF PELAYANAN RADIOLOGI, LABORATORIUM, HEMODIALISA, MEDICAL CHECK UP CALON
 TENAGA KERJA INDONESIA, POLIKLINIK TELINGA HIDUNG DAN TENGGOROKAN, COMPUTERIZED
 TOMOGRAPHY SCANNER, DOUBLE LUMEN CATHETER & CHRONIC KIDNEY DISEASE DAN
 ENDOSCOPY DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M. Th. DJAMAN KABUPATEN SANGGAU

TARIF PELAYANAN DOUBLE LUMEN CATHETER DAN CHRONIC KIDNEY DISEASE

No	Jenis Pelayanan	Kelas	JS. Sarana	JS. PELAYANAN	Tarif
1	Tanpa CDL	I	2.043.496	1.605.604	3.649.100
	Dengan CDL		2.557.296	2.009.304	4.566.600
2	Tanpa CDL	II	1.751.568	1.376.232	3.127.800
	Dengan CDL		2.192.008	1.722.292	3.914.300
3	Tanpa CDL	III	1.459.640	1.146.860	2.606.500
	Dengan CDL		1.826.664	1.435.236	3.261.900
4	Rawat Jalan + CDL		1.334.368	1.048.432	2.382.800

Salinan Sesuai dengan aslinya,
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


 YAKOBUS, SH, MH
 Pembina Tk. I
 NIP. 19700223 199903 1 002

BUPATI SANGGAU,
 TTD
 PAOLUS HADI

LAMPIRAN : VIII PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 3 TAHUN 2018
TANGGAL : 2 JANUARI 2018
TENTANG : TARIF PELAYANAN RADIOLOGI, LABORATORIUM, *HEMODIALISA, MEDICAL CHECK UP* CALON TENAGA KERJA
INDONESIA, POLIKLINIK TELINGA HIDUNG DAN TENGGOROKAN, *COMPUTERIZED TOMOGRAPHY SCANNER, DOUBLE*
LUMEN CATHETER & CHRONIC KIDNEY DISEASE DAN *ENDOSCOPY* DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M. Th. DJAMAN
KABUPATEN SANGGAU

TARIF PELAYANAN ENDOSCOPY DI RSUD M. Th. DJAMAN

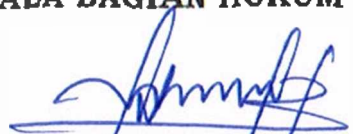
NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF/ UC	KETERANGAN
1	Colonoscopy	285.000	190.000	475.000	BHP SESUAI DENGAN HARGA TERKINI
2	Endoscopy	285.000	190.000	475.000	

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

**Salinan Sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM**



YAKOBUS, SH, MH

Pembina Tk. I

NIP. 19700223 199903 1 002